



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 100.3.3.3- ~~123~~ -2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : M-HN.UM.01.01-42 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* 2025, dan Surat Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor: W3-HN.04.03-11 tanggal 20 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan *Peacemaker Justice Award* 2025, serta Pelaksanaan Seleksi *Peacemaker Training* bagi Kepala Desa/Lurah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
6. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi *Peacemaker Justice Award* 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
1. melakukan penilaian administrasi sesuai dokumen pendaftaran;
 2. melakukan penilaian substansi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi dan pariwisata yang dimiliki desa/kelurahan dalam bentuk bukti dokumentasi; dan
 3. merekomendasikan nama-nama peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
2. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 123 -2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PEACEMAKER
JUSTICE AWARD 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Irzam K, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
2	Indra Mulyono, SH.MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
3	Imelda Milu Kemalasari, SH	Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Try Syahputri, SSTP.MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
5	Ely Nofiza, SH	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin
6	Yola Gusri Yanifa, SH	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Admin

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA